KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 80 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang

   Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan
   a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   c. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian; dan
   d. Menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pemeriksaan persyaratan kesehatan pelaku perjalanan.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
   a. Protokol Kesehatan Umum pada moda transportasi perkeretaapian;
   b. Protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan transportasi perkeretaapian;
   c. Ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan
   d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua;
l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

a. Ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Orang atau Penumpang Dalam Negeri yang menggunakan transportasi kereta api pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) penumpang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama serta menggunakan *hand sanitizer*, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

2) mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berupa:

a) menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu selama perjalanan kereta api dan selama berada di stasiun kereta api atau ketika berada dalam kondisi kerumunan;

b) Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan

c) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer* terutama setetah menyentuh benda yang disentuh orang lain;

d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan

e) dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.

3) Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia 18 tahun ke atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaku perjalanan kereta api antarkota yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
   b. Pelaku perjalanan kereta api antarkota yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
   c. Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;

4) Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia di bawah 18 tahun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak wajib menunjukan hasil tes negatif RT-PCR atau *rapid test* antigen;

b. Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukan hasil tes negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
c. Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia 6-17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dan belum mendapatkan vaksinasi, dikecualikan terhadap kewajiban menunjukan kartu vaksinasi dan wajib menunjukan hasil tes negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
d. Pelaku perjalanan kereta api antarkota dengan usia 6-17 tahun dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;

e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota yang berusia di bawah 6 (enam) tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

5) setiap pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan.

b. Khusus perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaku perjalanan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen atau RT-PCR;
2) Pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan;
3) Pelaku Perjalanan wajib menunjukan kartu vaksin dosis pertama bagi yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

c. Ketentuan bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Sarana Perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan;

2) menyediakan fasilitas vaksinasi di stasiun kereta api;
3) apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian *(refund)* tiket kereta api, proses pengembalian *(refund)* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengaturan kapasitas angkut penumpang *(load factor*) untuk kereta api antarkota dan kereta api lokal perkotaan dengan ketentuan jumlah penumpang paling banyak 100% (seratus persen) serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

e. Pengaturan kapasitas angkut penumpang (*load factor)* kereta api untuk perjalanan rutin atau komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimum 80% (delapan puluh persen) dengan ketentuan:
1) tempat duduk dapat diisi penuh; dan
2) pembatasan untuk penumpang yang berdiri dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

f. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

g. Pemalsuan surat keterangan RT-PCR dan *rapid test* antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Selain ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, pengendalian transportasi pada sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

i. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 72 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

j. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ZULMAFENDI, S.E, M.Sc
NIP. 19621005 198903 1 001

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.